

Date Received : August 2024
Date Accepted : August 2024
Date Published : September 2024

PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF KAMPUNG BAHASA ARAB BISA BOGOR

Taufiq Hidayah¹

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia (amanahtauhid@gmail.com)

Hendri Tanjung²

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia (hendri.tanjung@gmail.com)

Ibdalsyah³

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia (buyaibdalsyah@gmail.com)

Kata Kunci:	ABSTRACT
Wakaf, wakaf produktif, pemberdayaan, Kampung Bahasa Arab BISA	<p>Wakaf telah terbukti keberhasilannya dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi di masyarakat. Yayasan KBA (Kampung Bahasa Arab) BISA (Belajar Islam dan Bahasa Arab) Bogor merupakan salah satu lembaga yang fokus dalam pendidikan Bahasa arab dan menerapkan konsep wakaf produktif, dimana sumber biaya tanah, pembangunan dan lainnya berasal dari dana wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi wakaf produktif dari sisi <i>wakif</i>, <i>nazir</i>, <i>mauquf 'alaihi</i>, dan <i>mauquf</i> (aset wakafnya), mengetahui manajemen pengelolaan wakaf produktif oleh <i>nazir</i>, serta mengetahui cara pengembangan aset-aset wakaf produktif di KBA BISA Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (<i>qualitatif research</i>). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk memahami model pemberdayaan wakaf produktif di KBA BISA Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf produktif di KBA BISA Bogor sudah berjalan dengan baik, terlihat dari <i>wakif</i> yang bersemangat dalam mewakafkan hartanya, <i>nazir</i> yang sudah cukup kompeten dalam mengelola wakaf, aset wakaf yang berkembang pesat dalam waktu dua tahun, serta banyaknya penerima manfaat wakaf (<i>mauquf 'alaihi</i>) di KBA BISA Bogor. Manajemen wakaf produktif juga telah dikelola oleh pengelola yayasan KBA yang kompeten dan profesional dengan program-program yang dijalankan, dan unit-unit usaha untuk pengembangan KBA. Sementara pengembangan wakaf produktif di KBA BISA Bogor berfokus pada bidang pendidikan Bahasa Arab dan Al Qur'an. Untuk dapat mewujudkan fokus utamanya KBA BISA Bogor menjalankan usaha di beberapa bidang, Hingga saat ini sekitar 14 usaha dan program yang telah berjalan dengan baik dan masih terus dikembangkan. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, namun pemberdayaan wakaf produktif disana telah memberikan banyak kontribusi, baik secara internal maupun eksternal.</p>

¹ Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk memperhatikan kepentingan sosial dan kemanfaatan masyarakat luas. Wakaf telah terbukti keberhasilannya dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat sejak masa kejayaan Islam beberapa abad yang lalu. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khatab yang menyerahkan tanahnya di Khaibar sebagai wakaf, sesuai anjuran Rasulullah Saw. Kemudian tanah itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan umat Islam pada waktu itu. Adapun *nash* yang menjadi dasar motivasi bagi umat Islam untuk mewakafkan sebagian hartanya terdapat pada firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran [3] ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

Para ulama sepakat ayat di atas merupakan dalil atas disyariatkannya ibadah wakaf. Pada saat ayat ini turun Abu Thalhah *Radhiyallahu ‘anhu* salah seorang sahabat Rasulullah Saw. ang memiliki banyak harta ingin menginfakkan harta yang paling ia cintai. Harta tersebut adalah kebun Bairuha yang letaknya tepat di depan masjid Nabawi yang mana Rasulullah Saw. sering masuk ke kebun tersebut untuk meminum air yang ada di dalamnya. Kemudian Abu Thalhah menjadikan kebun itu sebagai sedekah di jalan Allah Swt. Rasulullah Saw. un memerintahkannya untuk menjadikan kebun itu bagian-bagian untuk karib kerabatnya, maka Abu Thalhah membagi kebun tersebut untuk karib kerabatnya dan untuk keturunan paman-pamannya. Ayat di atas berisi anjuran berbuat kebaikan sebagai bentuk bantuan sosial dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, ini merupakan contoh nyata keadilan sosial Islam. Sebagian besar masyarakat muslim saat ini memahami dan mengamalkan perintah wakaf hanya sebagai ibadah kepada Allah Swt. terlepas dari konteks dan tujuan yang berwawasan *mu'amalah ijtima'iyah*, yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai amanah Allah Swt.

Wakaf termasuk dalam kategori ibadah yang mengandung nilai ekonomi dalam kaitan dengan pengelolaan kekayaan dalam proses pembangunan kesejahteraan umat. Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama (2017) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki aset wakaf tanah terbesar di dunia (4,359 milyar m²). Namun besarnya aset wakaf tersebut dihadapkan dengan beberapa kendala, yaitu; sifat pengelolaan *nazir* pada aset wakaf masih dalam bentuk proteksi yang belum ke arah pengembangan dan pemberdayaan, pemahaman masyarakat tentang wakaf masih kurang, banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, anggaran pemerintah dalam upaya produktivitas lahan wakaf masih minim, kegiatan edukasi dan sosialisasi wakaf, serta lembaga wakaf di daerah-daerah belum memperhitungkan potensi wakaf di tiap daerah.

Munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, harta benda wakaf kemudian diklasifikasikan menjadi 3 bentuk: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang (Sup 2021). Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak selain uang meliputi logam mulia, surat

berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain. Berdasarkan undang-undang tersebut secara tersirat menerangkan bahwa wakaf mengandung unsur produktif yaitu adanya pengelolaan harta wakaf yang dapat memproduksi sesuai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

Pemanfaatan wakaf di Indonesia pada umumnya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif (Kasdi 2016b). Sebagian besar masyarakat Indonesia hanya memahami wakaf sebatas pada harta benda di jalan Allah Swt. seperti masjid, madrasah, atau semisalnya tetapi belum mengenal unsur produktif yang ada pada wakaf (Kurniawan 2013). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum bisa memberdayakan wakaf secara produktif. Wakaf produktif merupakan sarana untuk menciptakan ekonomi yang berkeadilan, mengurangi angka kemiskinan, memastikan sistem jaminan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan yang baik. Tujuan utama dari wakaf produktif adalah untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi para penerima wakaf (Hadi 2017).

Wakaf produktif telah berhasil diterapkan di negara-negara Islam. Negara Turki, Pakistan, Malaysia, Mesir, Aljazair, Sudan, dan Kuwait telah melaksanakan wakaf secara produktif dan mampu memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakatnya. Salah satu penerapan wakaf produktif yang dilakukan di *Al-Azhar Cairo* telah mampu mengelola seluruh biaya operasional pendidikannya tanpa bantuan dari pemerintah (Kasdi 2016a). Wakaf produktif di sana sangat besar peranannya dalam bidang pendidikan, mulai dari sarana-prasarana, beasiswa, gaji guru, dosen dan staf, biaya penelitian dan pengembangan. Hasil dari wakaf produktif juga sangat dominan dalam mendanai kegiatan operasional lembaga-lembaga di Al-Azhar baik dengan sistem kemandirian ataupun subsidi silang (Kasdi 2015). Di Indonesia sendiri beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa wakaf produktif sangat efektif jika diterapkan dengan baik. Salah satunya penerapan wakaf produktif di Pondok Gontor yang telah berhasil memberikan banyak kontribusi baik internal maupun eksternal. Dana wakaf dikelola secara produktif dengan pengembangan bidang usaha pondok, yang berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan yang semakin baik. Perekonomian masyarakat sekitar pun mendapatkan dampak positif dari penerapan wakaf produktif Pondok Gontor (Fasa, Rofiqo, and Oktarina 2016).

Yayasan Kampung Bahasa Arab BISA (Belajar Islam dan Bahasa Arab) merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang fokus dalam pendidikan bahasa arab. Kampung Bahasa Arab yang terletak di Jalan KH. Abdul Hamid, di Desa Gunung Sari, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor. Yayasan KBA BISA memiliki konsep perkampungan bahasa arab dengan menerapkan wakaf produktif di dalamnya. Semua sumber biaya tanah, pembangunan dan lainnya berasal dari wakaf (bergerak dan tidak bergerak) yang kemudian dikelola dan dikembangkan menjadi wakaf produktif dalam bidang pertanian, peternakan, pariwisata, dan sebagainya. Pemberdayaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan KBA BISA telah nyata terlihat hasilnya walaupun masih dalam tahap pengembangan.

Berdasarkan penjelasan data di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang implementasi wakaf produktif di Kampung Bahasa Arab BISA Bogor dari sisi *wakif*, *nazir*, *mauquf 'alaihi*, dan *mauquf* (aset wakafnya), manajemen pengelolaan wakaf produktif yang telah dilakukan oleh *nazir* wakaf di Kampung Bahasa Arab BISA Bogor, serta tentang cara pengembangan aset-aset wakaf produktif di Kampung Bahasa Arab BISA Bogor.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitatif research*). Proses penelitian dilakukan dalam penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kampung Bahasa Arab BISA (Belajar Islam dan Bahasa Arab) Pamijahan Kabupaten Bogor Jawa Barat. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dan jejak pendapat. Data sekunder didapatkan melalui data organisasi, profil pondok, warta dunia, buku pedoman, serta laporan Yayasan Kampung Bahasa Arab Bogor.

Pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitis yaitu deskripsi data-data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dilanjutkan dengan analisis untuk memperoleh kesimpulan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif menurut *Miles* dan *Huberman*. Model analisis data tersebut memiliki 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Wakaf Produktif di Kampung Bahasa Arab BISA

Pemberdayaan wakaf produktif di Kampung Bahasa Arab (KBA) BISA Bogor tidak akan lepas dari membahas empat aspek penting di dalamnya, yaitu: 1. para wakif, 2. *nazir* pengelola wakaf, 3. *mauquf 'alaihi* atau para penerima manfaat wakaf, dan 4. aset wakaf itu sendiri.

Implementasi Wakaf Produktif dari Aspek Para Wakif

Ustadz Khairul Umam, S.T., B.A., M.B.A. selaku *wakif* sekaligus pendiri Program BISA dan Kampung Bahasa Arab (KBA) BISA memiliki tujuan memajukan Indonesia dalam berbahasa Arab. Hal ini diwujudkan dengan mewakafkan tanah seluas 6.000 m² yang dibelinya untuk lahan Kampung Bahasa Arab. Para alumni program BISA, serta orang-orang yang memiliki hubungan dengan para alumni Program BISA juga kemudian berperan menjadi wakif yaitu dengan ikut mewakafkan hartanya karena kepercayaan dan kepuasan mereka selama mengikuti program BISA. Profesionalisme pengelola BISA yang tanpa dipungut biaya tidak kalah dengan program berbayar lainnya. Relevan dengan pernyataan Tanjung (2020) bahwa hal yang sangat mempengaruhi pengelolaan wakaf khususnya wakaf uang di Indonesia secara berurutan yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai wakaf uang, strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf, serta transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf.

Atas dasar kepercayaan yang tinggi kepada pengelola KBA, para *wakif* tersebut juga tidak merasa keberatan dengan tidak mendapatkan sertifikat wakaf. Sementara diketahui tujuan diberikannya adalah untuk dapat memantau perkembangan dari harta dan kelanjutan pengelolaan dari aset yang diwakafkannya.

KBA BISA juga menggunakan media sosial berupa *facebook*, grup-grup *WhatsApp* dan *Youtube* untuk mengajak masyarakat turut aktif memberikan wakaf terbaiknya untuk pengembangan KBA, baik berupa informasi wakaf pembebasan lahan,

wakaf pembuatan sumur, wakaf pembangunan mushola dan masjid, serta informasi wakaf lainnya. Wakaf melalui media sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai wakaf online. Wakaf online merupakan salah satu strategi yang ditawarkan kepada masyarakat yang ingin berwakaf melalui sistem online yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Sebagaimana yang diteliti oleh (Setiadi and Sulistiani 2021). bahwa wakaf online yang dilakukan oleh Global wakaf dan Dompot Dhuafa yaitu *website*, *e-money* dan *e-commerce* terbukti dapat meningkatkan penghimpunan dana wakaf yang masuk. Tujuan dari wakaf online tersebut bukan mencari dana sebanyak-banyaknya, melainkan mencari citra dan manfaat umat, sehingga muncul kepercayaan pada wakif untuk terus berwakaf.

Praktik pengumpulan wakaf yang dilakukan oleh KBA ini dikategorikan ke dalam wakaf melalui uang. Rajuli, Hafidhuddin, and Tanjung (2020) menyebutkan bahwa wakaf uang (*cash waqf*) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Wakaf melalui uang artinya masyarakat memberikan sejumlah uang, setelah uang yang dikumpulkan telah mencukupi, maka uang tersebut digunakan untuk membeli lahan, membuat sumur, atau membangun bangunan wakaf sesuai dengan peruntukkan yang diinformasikan kepada para donatur atau *wakif*. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Fungsinya wakaf uang, contohnya masyarakat saat ini lebih membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi sehingga bisa menjadi sumber modal tanpa adanya bunga yang akan mencekik para pengusaha kecil (Rajuli, Hafidhuddin, and Tanjung 2020). Pola wakaf seperti ini sah menurut syariat karena telah terpenuhi empat syarat wakaf; *pewakif* yaitu orang yang berwakaf atau para donatur, *mauquf* yaitu harta yang diwakafkan berupa uang yang dibelanjakan sesuai peruntukkan wakaf, *mauquf 'alaihi* yaitu para penerima manfaat sesuai informasi yang disampaikan saat membuka donasi wakaf, dan *nazir* yaitu pengelola wakaf dalam hal ini Kampung Bahasa Arab BISA yang bertindak langsung sebagai pengelola wakaf.

Jika ditinjau dari tinjauan hukum di Indonesia, praktik wakaf ini harus didaftarkan kepada kementerian agama melalui KUA dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk dicatat, disahkan, dan diterbitkan akta wakafnya paling lambat tujuh (7) hari setelah ikrar wakaf dilakukan. KBA sendiri hingga saat ini belum mendaftarkan kepada kementerian agama oleh karena masih akan ada rencana penambahan dan pengembangan aset wakaf. Tanjutng *et al.* (2020) menyebutkan jika lembaga memiliki aset besar tentu mendapat kepercayaan lebih karena mampu mengelola dana dalam jumlah besar. Menurut pengurus KBA akan lebih efisien terutama dari segi biaya administrasi yang akan dikeluarkan jika pendaftaran aset wakaf dilakukan secara serempak dan menyeluruh.

Implementasi Wakaf Produktif dari Aspek Nazir

Nazir merupakan salah satu aspek penting dalam wakaf produktif. Penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, Basri, and Tanjung 2019) menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masalah dalam penerapan akuntabilitas wakaf diantaranya; pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf masih lemah, *nazir* tidak profesional, sistem yang tidak terintegrasi, *nazir* tidak transparan serta peran BWI dan Kemenag belum maksimal. Untuk mengubah wakaf yang selama ini bersifat konsumtif menjadi produktif perlu adanya perubahan yang fundamental; merubah *nazir* perorangan

menjadi *nazir* dalam bentuk yayasan atau lembaga, merubah *nazir* yang tradisional menjadi *nazir* yang profesional (Ridwan 2012).

Ustadz Khairul Umam ST, BA, M.B.A atau lebih dikenal dengan sapaan Encang Irul Al-Batawy yang merupakan pendiri KBA juga bertindak sebagai *nazir* wakaf atau pengelola wakaf di Kampung Bahasa Arab (KBA) BISA. Langkah KBA dalam mewujudkan wakaf yang produktif sudah cukup sesuai terlihat dari adanya perubahan *nazir* perorangan menjadi *nazir* dalam bentuk yayasan atau lembaga serta *nazir* yang tradisional menjadi *nazir* yang profesional.

Wakaf produktif perlu memiliki *nazir* yang profesional sehingga dapat membuat inovasi-inovasi dalam pengembangan aset wakaf di bawah manajemen pengelola atau *nazir* (Astuti, Basri, and Tanjung 2019). Hal ini sesuai dengan yang telah dilakukan oleh *nazir* di KBA yaitu melakukan inovasi pengembangan aset wakaf, terlihat dari perkembangan luas tanah selama dua tahun berdiri dari hanya 6000 m² menjadi + 80.000 m².

Astuti, Basri, and Tanjung (2019) menyebutkan bahwa *Nazir* seharusnya bersinergi dengan institusi lain dalam mengembangkan manajemen wakaf produktif, sehingga akan memaksimalkan kesejahteraan umat. Sejauh ini KBA sendiri telah menjalin kerjasama dengan beberapa institusi diantaranya kerjasama travel umroh dengan PT. Al Hijrah Mulia Wisata, Pondok Pesantren Imam Adz-Dzahabi untuk mendirikan cabang Pondok Tahfidz di KBA, serta Sekolah *Islamic Development Network* (IDN) untuk mendirikan cabang SMP dan SMK IT di KBA.

Implementasi Wakaf Produktif dari Aspek Mauquf 'alaihi

Wakaf yaitu memberikan harta kita untuk Allah Swt. dengan cara menahan pokok harta dan hasil investasinya yang bisa dikembangkan oleh nadzir kemudian disalurkan pada *mauquf 'alaihi* sebagai penerima manfaat (Selasi 2021). Para *mauquf 'alaihi* dari Yayasan KBA sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu seluruh kaum muslimin di Indonesia, khususnya kaum muslimin di Desa Gunung Sari Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Menurut (Tanjung 2014) ada enam agar wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal yaitu; edukasi dan sosialisasi, optimalisasi pemanfaatan wakaf, membangun institusi pengelolaan wakaf yang Amanah, reoptimalisasi pemanfaatan aset wakaf yang sudah dimanfaatkan, memanfaatkan wakaf untuk membangun sarana penunjang perdagangan, dan melakukan inovasi wakaf (misalnya, temporary wakaf) (Tanjung 2014). Secara terperinci *mauquf 'alaihi* atau penerima manfaat wakaf di Yayasan KBA mendapatkan enam manfaat, yaitu: **Pertama**, sebagai penopang biaya operasional pendidikan KBA. Diantara syarat penting bagi sebuah lembaga pendidikan untuk dapat bertahan hidup dan berkembang adalah memiliki sumber dana sendiri. Sejak berdirinya hingga sekarang, KBA sangat memperhatikan masalah ini dengan sungguh-sungguh.

Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk mengembangkan wakaf produktif dan mengembangkan pendidikan dengan memberikan fasilitas lengkap, semua serba gratis, serta memberikan beasiswa kepada para santri KBA. KBA menangani lembaga pendidikan formal dan non-formal, mulai dari TKIT, SDIT, MTs, dan MA yang merupakan pendidikan formal, sedangkan pendidikan non formal: *Idad Muallimin* serta Program *Takhasus* Bahasa Arab dan Al Qur'an. Di antaranya ada beberapa program pendidikan gratis yaitu: SDI BISA, Ma'had I'dad Muallimin (Persiapan Guru), Pengajian masyarakat, dan TPA anak-anak sekitar KBA.

Kedua, memberikan kesejahteraan kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya. Salah satu masalah klasik dalam dunia pendidikan dan di kalangan umat Islam yang masih mengusik adalah masalah rendahnya gaji guru dan tenaga pendidikan. Standar Untuk menjamin kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, KBA memanfaatkan hasil wakaf produktif dengan memberikan gaji sesuai standar hidup layak di Bogor. KBA menerapkan standar tinggi dalam rekrutmen guru, bahkan KBA memiliki dua *native speaker* untuk merealisasikan visinya “Indonesia Melek Bahasa Arab”.

Ketiga, untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana KBA seperti: gedung sekolah, gedung kuliah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain.

Keempat, untuk pembangunan sarana penunjang. Sarana ini sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pendidikan, tetapi sangat membantu dalam proses pembinaan fisik dan mental para santri KBA, sehingga secara tidak langsung menunjang program pendidikan KBA. Sarana prasarana ini meliputi: lapangan olahraga, sepak bola dan basket, lapangan dan kandang kuda, ladang untuk sawah dan perkebunan, kandang kambing/domba, dan kolam ikan, serta jalan desa untuk akses ke lokasi ladang dan kolam ikan.

Kelima, peningkatan kualitas SDM. Salah satu bentuk penggunaan hasil wakaf KBA yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan guru dan tenaga kependidikan yang mengarah pada aspek peningkatan kualitas dan keunggulan SDM KBA. Selain itu, tersedianya dana dari hasil pengelolaan wakaf dapat dijadikan sebagai sumber yang cukup potensial bagi berkembangnya budaya dan iklim riset dan mendukung proyek-proyek pengembangan Bahasa Arab. Dana hasil wakaf juga dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan seminar dan lokakarya penyusunan buku-buku bahan ajar KBA maupun BLC.

Keenam, pembangunan masjid. Saat ini KBA sedang membangun dua masjid; satu masjid khusus santriwati dan muslimat, dan satu masjid jami’ untuk santri dan warga sekitar KBA. Masjid memiliki peran penting bagi sebuah lembaga pendidikan Islam, karena masjid merupakan pusat pengajaran dan pengembangan berbagai macam ilmu Islam dan sekaligus sebagai tempat mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa wakaf yang diterapkan oleh Yayasan KBA bersifat produktif karena wakaf yang dimiliki bukan hanya terbatas pada penyiapan sarana dan prasarana saja, akan tetapi juga banyak manfaat yang telah disalurkan pada kaum muslimin sehingga sekaligus dapat menjadi sarana peningkatan ekonomi dalam bidang pendidikan, pariwisata, pertanian dan peternakan. Hal ini sejalan dengan pengertian wakaf produktif yaitu sarana untuk menciptakan ekonomi yang berkeadilan, mengurangi angka kemiskinan, memastikan sistem jaminan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan yang baik.

Implementasi Wakaf Produktif dari Aspek Mauquf (aset wakaf)

Aset wakaf Kampung Bahasa Arab berkembang dengan begitu pesat terutama luas lahan wakaf KBA. Data pemerolehan harta wakaf dalam bentuk lahan yaitu pada tahun 2018 KBA memiliki aset lahan wakaf seluas 6.000 m², maka pada tahun 2020 aset lahan KBA ini berkembang menjadi 80.000 m². Perkembangan aset lahan wakaf KBA tersebut berasal dari hasil pengelolaan lahan wakaf produktif yang diusahakan oleh Yayasan KBA sendiri. Disamping itu ada juga aset sarana dan prasaran yang dibangun

di atas lahan wakaf tersebut meliputi: penyediaan kantor, rumah untuk *nazir*, gedung sekolah, masjid, mushalla, asrama, saung, kebun, dan lahan produktif lainnya. Aset tersebut diperoleh melalui wakaf, hibah dan pembelian. Hal ini sama seperti yang telah dilakukan oleh Darut Tauhid, dari dana wakaf yang telah terhimpun kemudian diberdayakan secara produktif dan diperuntukkan untuk penyediaan sarana-sarana, baik sarana ibadah, sarana untuk kegiatan pendidikan, dan sarana ekonomi umat (Nurbayani 2020).

Pengelolaan lahan wakaf produktif yang dikembangkan berupa jual-beli lahan kavling dimana keuntungan dari jual-beli tersebut digunakan untuk membeli kembali lahan wakaf, bagi hasil lahan pertanian dan perkebunan produktif dengan investor, travel umroh dengan target pasar minimal dari komunitas BLC atau BISA (80.000 peserta), paket peternakan edukatif (menjual kandang beserta ayam, menjual bibit lele), seminar-seminar bahasa arab dan program kegiatan liburan anak sekolah di KBA, serta kerjasama dengan beberapa Yayasan lain diantaranya Pondok Pesantren Imam Adz-Dzahabi untuk mendirikan cabang Pondok Tahfidz di KBA, Sekolah *Islamic Development Network* (IDN) untuk mendirikan cabang SMP dan SMK IT di KBA. Usaha-usaha tersebut dilakukan selain untuk dapat membiayai kegiatan operasional juga untuk mengembangkan aset wakaf dari Yayasan KBA. Hanya saja laporan keuangan dari tiap usaha tersebut belum terdokumentasi dengan baik sesuai dengan kaedah akuntansi. Menurut Sylvanie (2023) hal ini memang masih menjadi kelemahan nazir di Indonesia, salah satunya yaitu masih kurangnya keterampilan manajerial termasuk didalamnya pencatatan keuangan lembaga. Aspek akuntabilitas sangat penting karena pengawasan wakaf yang berlaku selama ini belum dilakukan secara memadai, terutama dalam hal pengawasan keuangan. Oleh karena itu semua *stake holder* harus secara sungguh-sungguh memikirkan cara untuk mendukung dan mengawasi secara kritis pengelolaan dan pemanfaatan aset publik oleh para nazir (Kasdi 2021).

Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif oleh nazir di Kampung Bahasa Arab BISA

Pengelolaan wakaf produktif merupakan kegiatan yang berpedoman pada prinsip-prinsip yang mengedepankan kepentingan umat dengan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Agar wakaf dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat maka diperlukan sistem pengelolaan (manajemen) yang berstandar profesional (Dalhari 2022). Suatu kegiatan yang tidak cukup dengan niat saja, namun juga perlu manajemen dengan ditunjang sumber daya manusia (SDM) yang baik serta efisiensi yang menyeluruh, serta tidak menghilangkan asas kemudahan, keadilan, keselamatan dan kenyamanan.

Yayasan ini dipimpin langsung oleh Ustadz Khairul Umam, seorang konsultan ISO berlatar belakang pendidikan teknik, agama, dan manajemen bisnis. Para *Nazir* dalam struktur Yayasan KBA dipilih langsung oleh Ustadz Khairul Umam selaku pewakaf utama yang memiliki latar belakang pendidikan bidang agama serta manajemen bisnis. Hal ini sesuai dengan kriteria *Nazir* profesional yaitu harus memahami betul tiga aspek: hukum/syariat Islam, fikih wakaf, dan juga manajemen bisnis. Selain itu para *Nazir* juga harus memiliki tiga (3) kapabiliitas/kompetensi: *human skill, human technical, human relation*. Tentunya para *Nazir* KBA juga memiliki kompetensi tersebut hal ini terlihat selama kurang lebih dua tahun adanya penambahan aset wakaf dari 6000 m² menjadi 80.000 m² juga pembangunan SD,

asrama, penginapan, dan lain-lain, juga banyaknya program-program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Munurut Lubis (2020) pelaksanaan wakaf oleh lembaga pendidikan swasta dapat dikelola secara mandiri dana yang diterima muwakif dengan sistem *musyarakah* atau *mudlarabah* tanpa mengurangi nilai aset. Selanjutnya, keuntungan yang diterima di dasarkan atas sitem bagi hasil, yaitu diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf tunai sebagai tambahan aset. Dari tambahan aset wakaf tunai tersebut bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf pula. Wakaf tunai menjadi salah satu unsur wakaf produktif yang ideal dan dapat menjadi alternatif pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah guna memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional (Wulpiah 2019).


Pertambahan aset wakaf yang cepat selama dua tahun tersebut tidak lepas dari pola pengumpulan aset wakaf yang dilakukan oleh *nazir* Yayasan KBA, adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Yayasan KBA memberikan informasi open donasi atau yang sejenisnya melalui akun-akun resmi Yayasan BISA, seperti: *Fanspage Facebook*, *Channel Youtube*, dan *Broadcast WhatsApp* di grup-grup alumni Program BISA (Gambar 15).
2. Bentuk donasi yang dilakukan adalah dengan wakaf melalui uang dan peruntukannya untuk: pembebasan lahan, pembangunan masjid dan mushalla, dan lain-lain.
3. Yayasan KBA juga membuka donasi untuk zakat, infak dan sedekah, seperti: pembuatan jalan dari dana riba, penyediaan menu berbuka puasa untuk warga sekitar KBA dan sembako, serta pemotongan serta pembagian hewan qurban saat Idul Adha.

Program-program yang telah berjalan ada yang bersifat gratis maupun berbayar sehingga sesuai dengan Visi dan Misi dari Yayasan. Hanya saja berbeda dengan Pondok Gontor yang telah memiliki struktur organisasi tertata dengan rapi dan lengkap, sedangkan saat ini struktur organisasi di Yayasan KBA BISA belum lengkap dan masih terpusat kepada Ustadz Khairul Umam selaku ketua Yayasan KBA BISA. Hal ini dikarenakan belum adanya orang-orang yang siap merintis bersama dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan di Yayasan KBA BISA. Kedepan perlu adanya perekrutan pengelola Yayasan yang lebih lengkap serta mampu menerapkan *Wapf Core Principles* (WCP). Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, Tanjung, and Hakiem 2020) menyebutkan bahwa *nadzir* merupakan pemeran utama dalam melakukan pengelolaan wakaf salah misalnya *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang termasuk instrumen pembiayaan secara Islami di Indonesia.

Pengembangan Aset-aset Wakaf Produktif di Kampung Bahasa Arab BISA

Di atas tanah seluas 80.000 m² telah berdiri berbagai jenis bangunan yang difungsikan untuk kantor yayasan, sekolah dasar, asrama, fasilitas olah raga, mushalla akhwat, serta masjid jami' (Gambar 1). Tanah-tanah yang tidak digunakan untuk pembangunan dijadikan lahan pertanian yang ditanami bermacam-macam sayuran seperti bayam, pakcoy, ubi jalar, kacang tanah, cabai, jamur, kemudian buah-buahan seperti rambutan, mangga, kelengkeng dan lain-lain, serta peternakan seperti ayam, kuda, dan ikan. Selain itu, sebagian tanah-tanah lain digunakan untuk lokasi unit usaha atau bisnis Kampung Bahasa Arab seperti villa, kolam renang, tempat rekreasi liburan keluarga, anak-anak, dan lain-lain.



Gambar 1. Aset Wakaf Bangunan KBA : a). Kantor Yayasan KBA, b). Sekolah Dasar, c). Asrama, d). Fasilitas Olah Raga, e). Mushalla Akhwat, f). Masjid Jami'.

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2020)

Yayasan Kampung Bahasa Arab BISA sejak awal berdirinya telah berkomitmen menjadi yayasan yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya yang mencakup: biaya operasional bulanan: listrik, internet, dan lain-lain, biaya SDM; gaji guru dan staf KBA, biaya asrama para santri program idad mualimin dan mualimat (gratis), biaya operasional sekolah SDIT BISA (gratis): buku pelajaran dan fasilitas penunjang, dan kebutuhan operasional lainnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan di atas, yayasan KBA memiliki beberapa unit usaha atau program-program bisnis yang keuntungan dari unit usaha dan program tersebut diperuntukkan untuk biaya operasional KBA dan digunakan untuk pengembangan KBA. Hasil-hasil dari usaha wakaf produktif tersebut digunakan juga untuk membayar gaji guru dan karyawan KBA serta beasiswa pendidikan. Diantara unit usaha yang dimiliki oleh KBA adalah:

1. BISA *Learning Centre* (BLC) Kursus Bahasa Arab, Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an.
2. Travel Umrah BISA yang bekerja sama dengan PT. Al Hijrah Mulia Wisata.
3. Vila dan Penginapan di kawasan KBA.
4. Program-Program Liburan di KBA: Liburan Keluarga Sholeh, Liburan Anak Sholeh.
5. Program-Program Intensif di KBA: Program Tahsin dan Tahfidz Intensif, Program Bahasa Arab Intensif.
6. Penjualan Buku Ilmu *Sharaf* dan *Nahwu* (Gambar 17) serta Pernak-Pernik Bahasa Arab: Flash Disk dan DVD Video Pembelajaran Bahasa Arab, *Flash Card*, Poster, dan lain-lain.
7. Seminar, Pelatihan, dan Dauroh: Dauroh baca kitab, Seminar Bahasa Arab, Pelatihan Robotik, dan lain-lain.
8. Kelas Online Premium: Kelas zoom Bahasa Arab, Tafsir, Fiqih, dan lain-lain.

9. Lahan Produktif: Kebun cabe, kacang panjang, singkong, ubi, talas, jamur, ternak ikan lele, nila, penggemukkan kambing dan domba, ternak ayam petelur, dan lain-lain.
10. Paket Edukasi: Paket Kandang plus Ayam Petelur, kavling produktif sayur-mayur
11. Jual Beli Tanah Kavling.
12. Aplikasi Android berbayar: Koran BISA.
13. TKIT dan SDIT BISA Jakarta Barat
14. Mahadul Quran wal Lughah KBA Bogor.

Kelemahan Manajemen Wakaf di Kampung Bahasa Arab BISA

Pelaksanaan wakaf produktif di KBA berdasarkan empat (4) unsur penting wakaf telah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan pada manajemen wakaf di KBA, diantaranya: **Pertama**, belum didaftarkan wakaf KBA kepada kementerian agama melalui KUA kecamatan setempat untuk dicatat, disahkan, dan dikeluarkan akta ikrar wakafnya. Hal ini disebabkan karena KBA masih dalam tahap pengembangan dan pembebasan lahan, disaat yang sama KBA juga sedang mengurus legalitas lahan mulai dari AJB (akta jual beli) untuk sampai mendapatkan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang mana pengurusan hal ini melibatkan banyak unsur desa. Dengan pertimbangan efisiensi KBA menunda pendaftaran wakaf agar semua aset wakaf dapat didaftarkan secara serempak. **Kedua**, Yayasan KBA telah memiliki struktur organisasi untuk dapat mewujudkan visi dan misi KBA. Dalam struktur organisasi tersebut kekuasaan tertinggi masih dipegang oleh Ustadz Khairul Umam selaku pendiri KBA. Seluruh pengelolaan masih terpusat dan tergantung oleh satu orang yaitu Ustadz Khairul Umam. Hal ini dapat menjadi kelemahan jangka panjang dalam mewujudkan visi dan misi KBA. Aspek pengelolaan KBA akan terus bertambah dan tidak akan mampu dikelola oleh Ustadz Khairul Umam sendiri, sebaiknya wakaf di KBA dikelola oleh badan wakaf sebagai mana yang telah berhasil dipraktikkan di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).

Ketiga, Yayasan KBA telah memiliki visi dan misi untuk dapat mewujudkan cita-cita mulianya, yaitu menjadi pusat perkembangan Bahasa Arab. Namun, KBA belum memiliki ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan wakaf produktif. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan wakaf produktif di KBA menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan KBA ke depannya dan untuk memastikan cita-cita sang pendiri dapat terlaksana dan terus berkembang bahkan setelah pendirinya wafat, sebagaimana yang dilaksanakan di PMDG. **Keempat**, KBA telah memiliki nadzir dalam bentuk organisasi, namun untuk administrasinya belum terkelola dengan baik, seperti: pencatatan dan pelaporan keuangan dari setiap unit usaha yang dilakukan serta laporan perkembangan aset wakaf di KBA. Dalam hal pelaporan keuangan, lembaga Daarut Tauhid melakukan pelaporan dengan baik secara transparan dan akuntabel melalui pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), masyarakat dan wakif (Munawar 2021). Sebuah lembaga wakaf perlu melakukan pelaporan keuangan dimana merupakan salah satu unsur dari dimensi akuntabilitas dan transparansi lembaga.

D. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian secara detail pada Kampung Bahasa Arab (KBA) BISA serta memaparkannya secara mendalam, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi wakaf produktif di Kampung Bahasa Arab (KBA) BISA sudah baik. Ini dapat dilihat dari empat (4) unsur penting dalam sebuah wakaf, yaitu: pertama, para *wakif* yang bersemangat dalam mewakafkan hartanya pada wakaf produktif. Kedua, *nazir* wakaf yang sudah kompeten dan profesional. Ketiga, aset wakaf yang berkembang pesat hanya dalam waktu dua tahun. Keempat, para penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaihi*) KBA telah menerima banyak manfaatnya, mulai dari warga desa Gunung Sari hingga masyarakat Indonesia.
2. Manajemen wakaf produktif di KBA telah dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pengelola yayasan KBA yang kompeten dan profesional, program-program yang dijalankan, dan unit-unit usaha untuk pengembangan KBA, serta dapat dilihat dari perkembangan aset wakaf yang ada di KBA berupa lahan seluas 80.000 m², gedung sekolah, asrama, penginapan, kebun, kandang, kolam, dan fasilitas lainnya. Namun perlu ada peningkatan pada aspek tata kelola yayasan yang mana saat ini pengelolaannya masih bertumpu pada satu orang yaitu Ustadz Khairul Umam selaku ketua yayasan. Demikian juga dari aspek administrasi wakaf, seperti: pencatatan aset wakaf, pengurusan akta ikrar wakaf, serta laporan-laporan yang mana saat ini belum dikelola dengan baik.
3. Pengembangan wakaf produktif di KBA berfokus pada bidang pendidikan Bahasa Arab dan Al Qur'an. Untuk dapat mewujudkan fokus utamanya KBA menjalankan usaha di beberapa bidang, seperti: pendidikan dan pelatihan, pariwisata dan usaha kreatif, pertanian, dan perternakan. Hingga saat ini sekitar 14 usaha dan program di KBA telah berjalan dengan baik dan masih terus dikembangkan. Wakaf produktif tersebut menjadi sumber pendapatan utama untuk berjalannya operasional pendidikan di KBA BISA Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Henik Hari, Yuswar Z Basri, and Hendri Tanjung. (2019). "Analysis of Nazhir Accountability Implementation in Empowerment of Productive Waqf in Indonesia." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 13 (1): 63–80.
- Dalhari. 2022. "Manajemen Wakaf." *At-Tujjar* 10 (1): 1–17.
- Fasa, Muhammad Iqbal, Azidni Rofiqo, and Amimah Oktarina. (2016). "Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo." *Jurnal Al-Awqaf* 9 (2): 1–24.
- Hadi, Solikhul. (2017). "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4 (2): 229–44. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>.
- Kasdi, Abdurrahman. (2015). "Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Islam* 3 (2): 433–52. <https://doi.org/10.21043/QUALITY.V3I2.1917>.
- asdi, Abdurrahman. (2016a). "Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 11 (1): 159–79. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v11i1.809>.
- asdi, Abdurrahman. (2016b). "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)." *Jurnal Zakat Dan Wakaf*.

- asdi, Abdurrahman. (2021). *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Kurniawan, Muhammad. (2013). "Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Asas*.
- Lubis, Haniah. (2020). "Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." *Islamic Business and Finance* 1 (1): 43–59.
- Munawar, Wildan. (2021). "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2 (1): 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>.
- Nurbayani, Ani. (2020). "Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5 (2): 167–88. <https://doi.org/10.15575/tadbir>.
- Putri, Magfirah Maulidia, Hendri Tanjung, and Hilman Hakiem. (2020). "Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat : Pendekatan Analytic Network Process (Anp)." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11 (2): 204. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.836>.
- Rajuli, AD, Didin Hafidhuddin, and Hendri Tanjung. (2020). "Studi Analisis Ayat-Ayat Wakaf Dalam Tafsir Al-Azhar." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13 (1): 61–76.
- Ridwan, Murtadho. (2012). "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>.
- Selasi, Dini. (2021). "Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif." *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 4 (1): 84–103. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>.
- Setiadi, Budi, and Siska Lis Sulistiani. (2021). "Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Global Wakaf Dan Dompot Dhuafa." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1 (1): 32–36. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.97>.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. (2021). "Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4 (2): 237–56. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093>.
- Sylvanie, Lulu. (2023). "Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13 (2): 199–220. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam.
- Tanjung, Hendri. (2014). "Kritik Ekonomi Konvensional Dan Solusi Ekonomi Islam." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11 (2): 277–92.
- Tanjung, Hendri. (2020). *Ekonomi Dan Keuangan Syariah Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Gramedia.
- Wulpiah. (2019). "Paradigma Baru Pengembangan Wakaf Produktif (Kajian Empiris Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bangka Belitung)." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4 (1): 95–123.

